



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 31 Januari 2018

Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis dan Direktur RSUD Bengkalis.
3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Bengkalis, Direktur RSUD Kec. Mandau dan Sekretaris KPUD Kab. Bengkalis.
4. Camat Se Kabupaten Bengkalis.

di-

TEMPAT

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 970/BKPP-PKPP/2018/223**

**TENTANG**

**NETRALITAS PEGAWAI ASN PADA PELAKSANAAN  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-2900/KASN/II/2017 tanggal 10 November 2017 Perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 31 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa KASN bertugas menjaga Netralitas Pegawai ASN, yang mana dalam melaksanakan tugasnya KASN mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur etika dan perilaku Pegawai ASN yang harus Netral, bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak dan terhindar dari konflik kepentingan.

Dari hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan KASN, yang berasal dari laporan Pengaduan Masyarakat maupun informasi dari media cetak dan elektronik terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, KASN telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan tindakan serta perilaku Pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu partai Politik atau salah satu Calon Peserta Pilkada serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang mengarah pada aktivitas Politik/Politik Praktis menjelang Pilkada Serentak. Adapun kegiatan yang dimaksud seperti keikutsertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal Calon Kepala Daerah, Deklarasi salah satu Partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal Calon Kepala Daerah, Penggunaan Photo dengan atribut PNS atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan diri ASN yang bersangkutan, ucapan dan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu calon peserta Pilkada tahun 2018, menggunakan atribut atau symbol partai atau bakal calon peserta Pilkada, memposting Photo Calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau hanya like saja di media social, dan lain sebagainya yang sudah mengarah pada kegiatan politik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan.



Berkenaan dengan permasalahan tersebut, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN tersebut diatas belum dapat dikategorikan melanggar ketentuan pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena belum ada penetapan pasangan calon dan masa kampanye, namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan perilaku sebagai mana tersebut dalam ketentuan pasal 4 huruf d dan pasal 5 ayat (2)- huruf d, e, h dan huruf i.  
Terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral sebagaimana disebut dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan sesuai pasal 16 dapat dikenakan tindakan administratif sesuai Peraturan Perundang-Undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
2. Bahwa terhadap sikap dan tindakan serta perilaku ASN, apabila dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon dan masa sebelum, sedang dan setelah kampanye sebagaimana tersebut dalam pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikategorikan melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenakan sanksi sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 untuk hukuman disiplin sedang dan pasal 13 angka 13 untuk hukuman disiplin berat.

Suhubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral dan bebas intervensi politik, diminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, agar:

1. Menjaga Netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018 khususnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
2. Tidak menggunakan Aset Pemerintah seperti ruang rapat/aula, kendaraan Dinas, Perlengkapan kantor, dan asset Pemerintahan lainnya untuk kepentingan Kampanye dan kegiatan lain sebagai mana dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana disebut diatas maka akan dikenakan sanksi administratif, hukuman disiplin sedang sampai dengan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menjamin Efektifitas Pelaksanaan Surat Edaran ini, diinstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada di Satuan Kerja/Unit Kerja masing-masing selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing agar dicatat dan disampaikan kepada Bupati Bengkalis dalam kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ, SE, MM

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
2. Gubernur Riau di Pekanbaru
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis di Bengkalis